



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat Pertama menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

- 1. PT PELAYARAN NASIONAL BAHTERA ARMADA JAYA**, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Komplek Kwatakarsa Perdana Blok EE No. 01, Batam, diwakili oleh ROBIN Selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU I**;
- 2. PT SUMBER VENTURINDO INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok IV Nomor 17, Batam, diwakili oleh ALEK Selaku Direktur untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasanya kepada **PUTRI KURNIATI, S.H., M.H. dan RISAL DEVI PRIAWAN, S.H.**, Para Advokat dari kantor hukum ALBY & PARTNERS, beralamat di Alamanda Tower, 25th floor Jl TB Simatupang, Kav. 23-24, Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 31 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon PKPU**;

Terhadap:

PT ASIA PETROCOM SERVICES, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Belezza Office Tower Lt. 16, Jl. Permata Hijau, Jl. Letjend Soepeno No. 34, Jakarta 12210, diwakili oleh DENNY MEGAH WINOKO selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ANTONI SUDARMA, S.H., M.H., MOHAMMAD RIDWAN, S.H., dan M TAUFIK ROSADI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Ridwan, S.H.& Partners yang beralamat di Kirana Cibitung K 10, No 1, Cibitung, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 1 Agustus

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No. 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara nomor 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 2 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar dengan Register Nomor 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 2 September 2024, Kuasa Para Pemohon PKPU di depan persidangan menyatakan akan mencabut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Register Perkara Nomor 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., dengan surat pencabutan tertanggal 2 September 2024 dengan alasan telah terjadinya Perjanjian Perdamaian antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa karena persidangan telah memasuki tahap Jawaban dari Termohon dalam perkara ini, maka Pencabutan Permohonan PKPU perlu persetujuan dari pihak Termohon PKPU dan atas permohonan tersebut Kuasa Termohon PKPU menyatakan tidak keberatan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Permohonan PKPU dalam Perkara Nomor 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh Pemohon PKPU, cukup beralasan permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., dicabut, maka Pemohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Kuasa Para Pemohon PKPU tersebut;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No. 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pencabutan perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan register Nomor 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon PKPU sebesar Rp.2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis, tanggal 5 September 2024**, oleh kami Abdullatip, S.,H., M.,H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Prayitno, S.,H., M.,H., dan Dariyanto, S.,H., M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Widia Fitrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU, dan Kuasa Termohon PKPU ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.,H., M.,H.

Abdullatip, S.,H., M.,H.

Daryanto, S.,H., M.,H.

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, SH.

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No. 224/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 2.000.000,-
Biaya Proses	Rp. 500.000,-
Panggilan Sidang	Rp. 200.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Pencabutan	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 2.740.000,-

(dua juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah)_